

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Intelijen

Intelijen dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan langsung dari Intelligence dalam bahasa Inggris yang berarti kemampuan berpikir/analisa manusia. Mudah-mudahan kita lihat saja test IQ (*Intelligence Quotient*), itulah makna dasar dari Intelijen. *Intelijen* atau *Intelligence* berarti juga seni mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi strategis yang diperlukan sebuah negara tentang negara “musuh”. Dari definisi ini berkembang istilah *counterintelligence* yang merupakan lawan kata dari intelligence. Intelijen juga merujuk pada organisasi yang melakukan seni pencarian, pengumpulan dan pengolahan informasi tersebut di atas. Dengan definisi ini intelijen juga mencakup orang-orang yang berada di dalam organisasi intelijen termasuk sistem operasi dan analisisnya.

USA, Russia (sejak era Uni Soviet) adalah dua negara yang mengembangkan intelligence mengarah pada sebuah *field science* baru. Keberadaan sejumlah Akademi di Russia, bahkan Sekolah Tinggi sampai Graduate School di USA (bersepesialisasi di bidang intelijen) merupakan langkah-langkah gradual menuju penciptaan *field science of intelligence*. Sementara di sebagian besar negara “besar” seperti Inggris, Perancis, dan China, Intelligence masih dianggap sebagai

seni yang dirahasiakan dan hanya diajarkan pada calon-calon agen intelijen selama beberapa tahun.

B. Hakikat Keberadaan Organisasi Intelijen

Keberadaan organisasi intelijen tidak semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah atau elit politik yang berkuasa. Hal ini merupakan kekeliruan persepsi yang sangat membahayakan bagi nama baik sebuah organisasi intelijen. Dalam kasus kebijakan represif negara junta militer, otoriter, rejim komunis dan revolusi sejenisnya, memang terjadi penyimpangan fungsi intelijen yang hakikatnya ditujukan untuk menghadapi ancaman dari luar negara menjadi alat represi bagi pemerintah.

Teknik, mekanisme kerja, sistem analisa dan produk yang dihasilkan organisasi intelijen di manapun di dunia adalah sejenis, yaitu berupa hasil olah analisa berdasarkan data-data yang akurat dan tepat serta disampaikan secepat mungkin kepada para pengambil keputusan dalam sebuah negara. Tidak ada yang misterius, aneh ataupun luar biasa dalam organisasi intelijen. Secara historis dan alamiah, organisasi intelijen memiliki ciri tertentu yang telah diketahui masyarakat luas, yaitu prinsip kerahasiaan. Ciri utama inilah yang kemudian menimbulkan tandanya bagi masyarakat. Selanjutnya timbul pula praduga-praduga yang belum tentu benar sehingga mitologi intelijen menjadi semakin kabur dalam bayang-bayang cerita atau kisah nyata, cerita fiksi dan fakta terjadinya peristiwa yang sulit diungkapkan secara transparan kepada khalayak.

Definisi tugas pokok intelijen di seluruh dunia cukup jelas, yaitu pada umumnya bertugas mengumpulkan intelijen (informasi) dan melakukan operasi tertutup (kegiatan rahasia) di luar negeri. Intisari dua kegiatan utama tersebut adalah mengidentifikasi dan mencegah ancaman terhadap negara dan warga negara serta untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan negara.

Sementara itu, apa yang dimaksud dengan kegiatan intelijen di dalam negeri adalah kontra-intelijen (kontra-spionase), yaitu kegiatan rahasia yang ditujukan untuk mendeteksi kegiatan intelijen negara asing di dalam wilayah teritorial negara kita. Dalam perkembangannya kegiatan kontra-intelijen lebih ditujukan untuk menangkal kegiatan terorisme internasional maupun kejahatan transnasional.

Tidak ada istilah meng-inteli warga negara yang “kontra” pemerintah. Model ini hanya ada dan muncul di negara-negara blok komunis, junta militer dan negara otoriter dengan tujuan melanggengkan kekuasaan. Sementara di negara demokrasi, transparansi dan persaingan politik yang sehat dalam koridor hukum sewajibnya diterima sebagai aturan main dan intelijen harus “bersih” dari soal dukung-mendukung kekuatan politik yang bersaing di dalam negeri. Sangat mirip dengan peranan militer dalam negara demokrasi.

Apa yang sering disebut sebagai intelijen tingkat instansi dan intelijen polisi lebih mengarah pada spesifikasi sasaran operasi, dan mereka tidak melakukan operasi intelijen seperti hakikatnya intelijen. Apa yang mereka lakukan adalah penyelidikan dan penyidikan atas suatu pelanggaran hukum. Adapun teknik dan mekanisme kerjanya bisa saja sama dengan intelijen “murni”.

Intelijen militer bisa dianggap sebagai saudara kandung intelijen sipil. Tujuan, motivasi dan hakikat operasinya bisa dikatakan sama. Hanya saja cakupan ruang operasinya yang sedikit berbeda, bahkan seringkali terjadi operasi gabungan sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing. Perbedaan hanya sedikit dalam tujuan operasi taktis (jangka pendek), sekedar contoh misalnya saja *signal intelligence (SIGINT)* sangat vital bagi intelijen militer karena terkait dengan pendeteksian mobilisasi militer asing yang menjadi pihak lawan (oposisi). Sementara itu, SIGINT bagi intelijen sipil lebih bermanfaat dalam mengamankan operasi tertutup di negara lawan dengan melakukan coding informasi yang rumit dan sulit dipecahkan lawan.

Meskipun dinamakan Organisasi Intelijen Sipil, organisasi intelijen yang baik tidak bisa hanya berwarna sipil karena pentingnya sentuhan militer. Hakikatnya merupakan gabungan antara kemampuan militer (tempur) atau *combatants* dan petugas intelijen (*intelligence officers*). Dengan kata lain, meskipun seorang anggota intelijen berlatar belakang militer dia juga punya kemampuan seluwes orang sipil. Sebaliknya petugas intelijen sipil wajib mempunyai kemampuan militer yang cukup. Mereka semua wajib untuk loyal dan bersumpah setia demi keselamatan rakyat dan negara. Intelktual, bakat, dedikasi dan keberanian adalah beberapa hal yang menjadi modal utama insan intelijen baik sipil maupun militer.

C. Badan Intelijen Negara

Kedudukan

- a. Badan Intelijen Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BIN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- b. BIN dipimpin oleh seorang Kepala.

Tugas

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 34 tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara menyatakan BIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BIN menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen;
- b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang intelijen;
- c) Pengaturan dan pengkoordinasian sistem intelijen pengamanan pimpinan nasional;
- d) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam dan luar negeri;
- e) Pengolahan, penyusunan, dan penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- f) Pengkoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang intelijen;

- g) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga di lingkungan BIN; dan
- h) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas BIN.

D. Wewenang Penyidik, Penangkapan dan Penahanan Berdasarkan KUHAP.

1. Peran Polri Selaku Penyidik

Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan Pasal 7 KUHAP, penyidik mempunyai wewenang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i) mengadakan penghentian penyidikan;
- j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

2. Penangkapan

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya, bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpijak dan berdasar hukum, wewenang pengurangan kebebasan itu harus dihubungkan dengan landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat dan martabat seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan hukum pada pihak lain.

Berbagai tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Pada Pasal 1 butir 20 dijelaskan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti

guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang datur dalam undang-undang. (M. Yahya Harahap.2006 : 157).

Berdasarkan Pasal 16 KUHAP menyatakan :

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 17 menentukan Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Sedangkan dalam Pasal 18 menentukan :

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 19 mengatur mengenai penangkapan yaitu :

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

3. Penahanan

Penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka 21 ini KUHAP ini, maka penahanan pada prinsipnya adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran HAM yang seharusnya dihormati dan dilindungi negara. Oleh karena itu penahanan yang dilakukan terhadap atau terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka atau terdakwa dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara limitatif sesuai ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. (Hari Sasangka 2003 : 39-40)

Pasal 20 menentukan :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21 menentukan :

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

E. Prosedur Penahanan

1. Dengan Surat Perintah Penahanan Atau Surat Penetapan

Dalam ketentuan ini terdapat perbedaan sebutan. Kalau penyidik atau penuntut umum melakukan penahanan maka penahanan berbentuk surat perintah penahanan, dan apabila penahanan itu dilakukan oleh hakim maka penahanan tersebut berbentuk surat penetapan. Surat perintah penahanan penetapan penahanan harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Identitas lengkap tersangka atau terdakwa
- b. Menyebut alasan penahanannya.

- c. Uraian singkat kejahatan yang dituduhkan
- d. Menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.

2. Tembusan Harus Diberikan Kepada Keluarga

Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau lanjutan penahanan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh hakim wajib disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan disamping memberi kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha kontrol dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh undang-undang untuk meminta kepada Praperadilan memeriksa dan atau tidaknya penahanan.